

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian adalah hal yang utama dan terpenting karena menuntun peneliti dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>1</sup> Dengan kata lain mencari data secara langsung dari para narasumber. Yang dimaksud narasumber disini adalah ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan kajiannya tentang pandangan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus.

#### B. *Setting* Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, *Setting* dari penelitian ini adalah cabang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kudus, dimana organisasi masyarakat tersebut sangat dominan dan berpengaruh di Kudus.

#### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini merupakan ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama yang

---

<sup>1</sup> Husaini Usmandan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>2</sup> Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana peneliti akan mengarah.

Adapun secara lebih rinci sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Sumber Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada ulama-ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet, dan literatur lain terutama yang berkaitan dengan pernikahan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa bantuan wawancara (*interview guide*).<sup>3</sup> Dalam wawancara selalu melibatkan 2

---

<sup>2</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 1995), 55.

<sup>3</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indah, 2005), 193.

pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal dengan Interviewer atau Informan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung dan yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus.

<b>Informan</b>	<b>Profil Informan</b>
Ust. Ladun Hakim	Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kudus 2022-2027. Lahir di Kudus 9 Maret 1973. Beliau merupakan lulusan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) pada tahun 1999. Beliau menempuh S1 Syari'ah di UNISNU Jepara dan S1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Kudus. Saat ini beliau menjadi kepala sekolah di Mts. Muhammadiyah Kudus sekaligus menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus.
Ust. Muhammad Muttaqin	Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kudus. Beliau merupakan sekretaris di Majelis Tarih dan Tajdid Muhammadiyah Kudus 2022-2027. Lahir di Kudus 5 Juni 1987. Beliau merupakan lulusan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah pada tahun 2005. Beliau menempuh S1 Syariah di UNISNU Jepara, S2 Hukum (kosentrasi Hukum Islam) di Universitas Sultan Agung, dan S3

<sup>4</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 89.

	Hukum Islam di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Saat ini beliau menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU).
KH. Subhan	Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kudus 2019-2024. Lahir di Kudus 26 November 1970. Beliau merupakan lulusan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang dan juga Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an Kudus. Beliau menempuh pendidikan S1 di UNISNU Jepara. Saat ini beliau mengajar di MA NU TBS (Tasywiquth Tullab Salafiyah) Kudus.
K. Ahmad Bahruddin	Anggota Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kudus. Beliau merupakan sekretaris di Lembaga Bathsul Masail (LBM-NU) Kudus 2019-2024 dan juga sekretaris Aswaja Center Kudus. Lahir di Rembang 7 Februari 1988. Beliau merupakan lulusan Pondok Pesantren Ma'hadu 'Ulum Asy-Syar'Iyyah (MUS) Rembang. Beliau menempuh pendidikan S1 Universitas Sultan Fatah dan S2 Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Kudus. Saat ini beliau menjadi staf pengajar Mts NU TBS (Tasywiquth Tullab Salafiyah) Kudus, dosen di Universitas Muria Kudus dan Pengasuh Pondok Pesantren Tasywiqul Furqon Kudus.

Berikut pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

No	Pertanyaan
1	Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan mahar?
2	Apakah mahar itu penting dalam suatu pernikahan?
3	Bagaimana pak mengenai dasar hukum mahar?
4	Apakah ada batas tertentu mengenai mahar pak?
5	Menurut bapak, apa hikmah disyariatkannya mahar?
6	Apa yang bapak ketahui tentang mata uang digital atau kripto?
7	Bagaimana menurut bapak tentang perkembangan mata uang digital atau kripto di Indonesia?
8	Bagaimana menurut bapak tentang fatwa yang dikeluarkan dari MUI tentang mata uang kripto?
9	Sebagai bagian dari majelis tarjih, bagaimana penjelasan bapak terkait hukum <i>cryptocurrency</i> ?
10	Bagaimana pandangan bapak terkait mahar kripto?
11	Apa dasar hukum yang bapak gunakan terkait penggunaan mahar kripto?

b. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang dibahas.<sup>5</sup> Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian yakni pernikahan dengan mahar uang kripto, dan juga buku-buku yang sering mengupas tentang pernikahan khususnya bab mahar.

**F. Pengujian Keabsahan Data**

Kebenaran data tidak diragukan lagi merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan oleh seorang peneliti, sama pentingnya dengan penempatan data dalam sebuah penelitian. Kualitas penelitian akan ditentukan oleh kualitas datanya. Sebaliknya, tingkat kepercayaan suatu kesimpulan penelitian akan menurun

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

jika datanya tidak akurat atau diragukan kebenarannya. Pendekatan triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan data akurat. Triangulasi pengujian adalah proses membandingkan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada periode yang berbeda. Triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu adalah semua jenis triangulasi.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan menggali informasi menggunakan berbagai sumber data seperti hasil wawancara maupun sumber tertulis. Cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengecek keabsahan data dan kebenaran data melalui wawancara dengan para informan baik dari ulama Muhammadiyah yang termasuk dalam tim majelis tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus secara lisan serta didukung dari sumber tertulis yaitu dari buku-buku, surat-surat kabar dan sebagainya. Karena data dalam penelitian kualitatif ini biasanya bersifat subyektif maka wawancara dilakukan kepada Informan/narasumber untuk menguji kebenarannya. Dari hasil wawancara yang bersifat subyektivitas-subyektifitas itu kemudian di intersubjektifitaskan melalui kesamaan pendapat dari para informan, kemudian disimpulkan sehingga data yang didapatkan benar-benar obyektif.

### **G. Teknik Analisis Data**

Nantinya, penulisan deskriptif-kualitatif akan digunakan untuk menyajikan hasil dari investigasi ini. Menurut Bodgam dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, pengertian deskriptif kualitatif adalah suatu teknik sebagai pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau sumber hukum, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu-individu yang diamati.<sup>7</sup> Dalam hal ini analisis data digunakan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, opini yang bersinggungan dengan opini yang sedang berkembang, dan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan

---

<sup>6</sup> Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 144.

<sup>7</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103.

menginterpretasikan data yang ada, kondisi dan hubungan.<sup>8</sup> Atau analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, foto dan sebagainya.<sup>9</sup>

Pengolahan bahan hukum dilakukan setelah pengolahan data hukum sesuai dengan prosedur tersebut di atas. Selain itu, peneliti mengambil banyak langkah saat menyusun temuan penelitian untuk mencegah kesalahan umum dan membuatnya lebih mudah dipahami:

a. Editing

Pengecekan ulang dengan tujuan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Dalam hal ini peneliti membaca kembali dan mengkaji bahan atau informasi hukum yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus dan Muhammadiyah yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Tarjih dan Tajid Muhammadiyah Kudus.

b. Klasifikasi

Pengelompokan, dimana sumber hukum hasil wawancara para ulama tim majelis tarjih Muhammadiyah Kudus dan ulama tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama Kudus dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga memperoleh data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>10</sup>

c. Verifikasi

Memeriksa secara menyeluruh dan mendalam, sumber data atau hukum dan informasi yang didapat serta berbagai literatur agar validitas terjamin. Dalam verifikasi, peneliti menelaah kembali sumber hukum/data yang diperoleh dari ulama Muhammadiyah Kudus yang tergabung dalam tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama Kudus yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus.

---

<sup>8</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47.

<sup>9</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

<sup>10</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

d. Analisis

Dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian akan dianalisis dengan tujuan agar data tersebut lebih mudah untuk dipahami dan diterima. Dalam melakukan analisis ini, peneliti menggunakan teori-teori yang relevan terkait dengan pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan. Dalam penelitian ini metode analisis yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menyusun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga akan memperoleh gambaran yang terang dan gamblang secara deskriptif kualitatif tentang pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus terhadap mahar kripto dalam pernikahan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir, yaitu melalui cara menganalisa sumber data/hukum secara menyeluruh, luas, teliti dan mencakup semua hal kemudian menghubungkannya dengan makna sumber data yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah yang dibuat serta tujuan penelitian. Sebagai langkah terakhir, maka harus dilakukan secara lebih teliti dan cermat dengan mengecek ulang sumber-sumber yang telah diperoleh, dan penelitian ini yakni hasil hasil wawancara kepada ulama Muhammadiyah Kudus yang tergabung dalam tim Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus dan ulama Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam tim Lembaga Bathsul Masail (LBM) PCNU Kudus, serta dari literatur-literatur yang diperoleh seperti buku, terutama mengenai uang kripto yang digunakan sebagai mahar pernikahan.